COMMUNITY EMPOWERMENT

Vol.9 No.2 (2024) pp. 304-311

p-ISSN: 2614-4964 e-ISSN: 2621-4024



Training on election process dispute resolution between participants in Baubau City

Eko Satria⊠, Zubair, Harry Fajar Maulana, Andi Bangsawan Makaraeng Elhaq, Rangga Adwian

Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

kizsatria@gmail.com

https://doi.org/10.31603/ce.10785

Abstract

Bawaslu has been granted the authority to resolve disputes that arise among participants through PerBawaslu Number 9 of 2022, which concerns Procedures for Resolving General Election Process Disputes. Panwascam will play a crucial role in resolving election process disputes, particularly those between election participants. The aim of this activity is to ensure the effectiveness of Panwascam in resolving disputes, maintaining election integrity, and building public trust in the democratic system in Baubau City. The method used in this service involves providing material through technical work meetings. The technical working meeting for implementing dispute resolution during the 2024 general election campaign process resulted in increased understanding for Panwascam in resolving election disputes, especially those between election participants. This includes enhancing the capacity of Panwascam members, ensuring their independence from political intervention, and facilitating a quick resolution of election disputes through collaborative efforts with relevant stakeholders such as community leaders.

Keywords: Dispute resolution; Election; Election Participants

Pelatihan penyelesaian sengketa proses pemilu antar peserta di Kota Baubau

Abstrak

Bawaslu diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada antar peserta melalui PerBawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dimana Panwascam akan memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu khusus pada sengketa antar peserta pemilu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan efektivitas Panwascam menyelesaikan sengketa, menjaga integritas pemilu, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pemberian materi melalui rapat kerja teknis. Rapat kerja teknis pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 menghasilkan peningkatan pemahaman bagi Panwascam dalam penyelesaian sengketa pemilu khususnya sengketa antar peserta pemilu, seperti peningkatan kapasitas anggota Panwascam yang memadai, memastikan independensi Panwascam dari intervensi politik sehingga proses penyelesaian sengketa pemilu dengan mekanisme acara cepat yang bersinergi dengan pihak terkait seperti tokoh masyarakat.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa; Pemilihan Umum; Peserta pemilu

1. Pendahuluan

Tantangan Pancasila pada era modern dan era paska reformasi di Indonesia akhir-akhir ini dipandang terjadi karena perubahan sosial dan politik (Hastangkara & Ratmanto, 2021). Perkembangan suatu daerah tidak terlepas dari upaya membangun relasi yang lebih baik dan demokratis, salah satu wujud demokrasi tercermin dalam pemilihan umum (Kiftiyah, 2019). Dalam prosesnya, demokratisasi di daerah selalu dipengaruhi oleh permasalahan lembaga yang berkenaan pada persoalan pemilu (Marijan, 2011). Penyelenggara pemilu ialah lembaga-lembaga yang disebut dalam peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pemilu. Oleh karena itu, lazim apabila sebagian pakar hukum tata negara menyebut panitia pelaksana pemilihan umum merupakan kapten dari pemilu yang menentukan bagaimana sukses tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum (Haryanti & Pujilestari, 2019).

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber daya adalah orang-orang dengan pengertian, orang akan melahirkan aturan yang akan menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka (Harefa & Fatolosa, 2020). Yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan peran pemilu yakni terciptanya situasi dan kondisi yang menyemangati kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU maupun dari sisi pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu (Bandosa et al., 2020).

Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi. Pemilu mempunyai relevansi yang sangat signifikan dengan demokrasi apabila regulasi dan pelaksanaannya menjamin terlaksananya hak asasi manusia terutama hak sipil dan politik, seperti adanya jaminan persamaan hak atau non-diskriminasi, dan jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan bergerak hak atas keamanan dan sebagainya (Sari, 2023). Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu saat ini telah menjadi lembaga yang secara struktural sudah ada sampai pada tingkat kabupaten dan atau kota. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum, Bawaslu diberikan kewenangan yang lebih dalam upaya melakukan tindakan secara preventif dan juga melakukan penindakan (Mardiyati & Indrajaya, 2021).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dalam pengawasan pemilu, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan, pelanggaran pemilu dari tahun 2014 hingga 2019 meningkat 151,3% dan penemuan pelanggaran didominasi oleh temuan Bawaslu (Lenni et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu pada dasarnya memiliki fungsi untuk mendorong meningkatnya kualitas demokrasi substantif di Indonesia (Ramadhan et al., 2023). Pendekatan penindakan dalam pengawasan pemilihan legislatif memerlukan pemetaan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya akan disebut dengan UU 7/2017), Pasal 466 sampai dengan 469 dengan penilaian yang komprehensif terhadap proses penyelesaian sengketa antar peserta. Namun demikian, harapannya tidak terjadi sengketa dan tindakan pencegahan lebih diutamakan (Sukimin & Juita, 2023).

Desain Bawaslu saat ini dimaksudkan sebagai bentuk penguatan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang pengawasan dan penegakan hukum pemilu (Hasyim et al., 2022). Kehadiran Bawaslu diharapkan mampu menjamin dan mengawal proses penyelenggaraan pemilu agar berjalan secara demokratis,

berintegritas dan bermartabat (Nasir, 2020). Dinamika proses pemilu pada dasarnya menuntut eksistensi Bawaslu dalam menyelesaikan setiap proses sengketa antar peserta pemilu di Kota Baubau. Sekitar 15 tahun berdiri, Bawaslu hadir dilengkapi dengan berbagai wewenang, termasuk dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu (Wiwin & Alvian, 2020). Terhadap sengketa pemilu yang di atur dalam UU 8/2017, secara umum sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bawaslu juga diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada antar peserta melalui PerBawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, selanjutnya akan tulis Perbawaslu 9/2022, dimana Panwascam akan memainkan peran yang sangat vital dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu khusus pada sengketa antar peserta pemilu. Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Di samping itu, sejauh mana efektivitas penegakan keadilan pemilu yang dilakukan Bawaslu dalam rangka menegakkan aturan pemilu bagi menjaga kemurnian penyelenggaraan pemilu yang bebas dari pelanggaran pemilu. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjukkan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Bawaslu fokus mengawasi tahapan kampanye seperti pengawasan tim kampanye, pengawasan materi, pengawasan kampanye yang dilarang, pengawasan kampanye di luar jadwal, pengawasan pemberitaan dan penyiaran iklan kampanye, pengawasan kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya, pengawasan praktik politik uang dalam kampanye, pengawasan pertemuan terbatas tatap muka, dialog rapat umum dan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye (Airo et al., 2023).

Bawaslu Kota Baubau adalah bagian dari instansi struktural Bawaslu RI yang berada di tingkat kota. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas dan menyeragamkan pemahaman pengawas pemilihan umum, khususnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP) Bawaslu Kota Baubau mengundang Panwaslu Kecamatan beserta Panwaslu Kelurahan se-Kota Baubau dalam kegiatan PSAP pemilihan umum pada pemilu serentak 2024. Secara keseluruhan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa Panwascam dapat secara efektif menyelesaikan sengketa pemilu, menjaga integritas pemilu, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Kota Baubau.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ditujukan untuk meningkatkan pemahaman bagi para Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pemilu terhadap penyelesaian sengketa antar peserta (PSAP) dalam proses pemilu di Kota Baubau tahun 2024. Kegiatan PKM ini dilaksanakan bekerja sama dengan Bawaslu Kota Baubau dengan tahapan persiapan berupa penyusunan rencana kegiatan rapat pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye pada pemilihan umum, rekrutmen

peserta kemudian pelaksanaan kegiatan dengan bentuk pelatihan berupa pemberian materi terhadap PSAP yang terselenggara pada tanggal 26 Desember 2023. Adapun kegiatan PKM ini dilaksanakan di Nirwana Buton Villa.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan rapat pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye pada pemilihan umum di Nirwana Buton Villa di hadiri oleh seluruh Komisioner Panwascam Pemilu, Kepala Kesekretariatan dan staf Penanganan dan Penyelesaian Sengketa masing-masing Kecamatan di Kota Baubau. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 26 Desember 2023. Tahap awal kegiatan adalah penyusunan rencana kegiatan dengan melakukan observasi awal dengan mengukur tingkat pengetahuan serta pemahaman tentang penyelesaian sengketa antar peserta dalam proses pemilu. Dalam program pengabdian ini, tim memberikan materi tentang PSAP yang disampaikan oleh Eko Satria, S.H.,M.H akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton yang juga peneliti aktif Lembaga Cendekia Reseacrh Center (CRC) Baubau (Gambar 1). Dalam materi ini dijelaskan bahwa Panwascam harus mampu memahami secara komprehensif PerBawaslu 9/2022, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Panwascam adalah suatu kewenangan yang strategis dalam hal penyelesaian sengketa antar peserta pada proses pemilu di Kota Baubau. Dalam pemaparannya diuraikan beberapa hal yang substansial dalam PSAP pada proses pemilu.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa antar peserta

Diantara pokok-pokok PSAP antara lain:

- a. Upaya penyelesaian pada hari yang sama untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan mekanisme acara cepat.
- b. Melalui mekanisme musyawarah.
- c. Terjadi pada tahapan kampanye, terutama seputar alat peraga kampanye.
- d. Dapat melibatkan tokoh masyarakat, pejabat setempat untuk meredam tensi konflik.
- e. Rencana re-konsep, bahwa penyelesaian sengketa antar peserta diharapkan mampu menjadi mekanisme awal sebelum masuk pada penanganan pelanggaran.
- f. Dapat diselesaikan oleh Panwascam berdasarkan mandat dari Bawaslu Kota Baubau.

Tahapan penyelesaian sengketa antar peserta dijelaskan dalam Gambar 2, dapat diuraikan mengenai tahapan yang dimulai dari permohonan dari pemohon dalam hal ini adalah partai politik peserta pemilu dengan memperhatikan kelengkapan dokumen permohonan yang kemudian akan didalami melalui pemeriksaan oleh Panwascam guna bahan penyelesaian sengketa secara musyawarah agar mendapatkan kemufakatan, dalam hal terjadi kemufakatan maka tahapan akan diputuskan melalui berita acara dimana penyampaian putusan akan diberikan kepada masing-masing pihak yang bersengketa paling lambat 1 hari saat sengketa diputuskan. Apabila dalam tahapan musyawarah tidak mencapai kemufakatan, maka tahapan akan dialihkan pada pemeriksaan bukti guna mendapatkan putusan yang objektif sesuai dengan fakta yang terjadi. Dalam hal pemeriksaan yang dimaksud Panwascam harus secara profesional dan adil dalam meneliti kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai peserta pemilu. Selama pelaksanaan kegiatan pelatihan Panwascan secara interaktif melakukan diskusi dengan tim pengabdian, diskusi dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan terkait ancaman permasalahan yang dihadapi di lapangan (Gambar 3).




Gambar 2. Materi tahapan PSAP



Gambar 3. Sesi diskusi antara narasumber dan Panwascam pemilu

Berdasarkan pemetaan yang disajikan pada Gambar 4, ada 17 partai peserta pemilu di Kota Baubau dan secara pembagian terbagi menjadi 3 (tiga) daerah pemilihan (dapil) dengan jumlah calon legislatif dengan sebaran 158 calon pada dapil 1, 94 calon pada dapil 2, dan 89 calon pada dapil 3. Dalam konteks pengawasan terhadap kontestan pada pemilu legislatif Kota Baubau 2024, Bawaslu Baubau diharapkan mampu mengawasi pelaksanaan pemilu secara maksimal dengan meningkatkan ketajaman profesionalitas terhadap seluruh calon legislatif yang telah diuraikan di atas. Pemilu yang diharapkan

mampu berjalan secara prosedural bagi para peserta pemilu sangatlah berpengaruh guna mencapai predikat pemilu yang bermartabat, akan tetapi setiap upaya yang dilaksanakan bagi para penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu Kota Baubau tidak harus menafikan bahwa akan selalu ada potensi sengketa pemilu antar peserta, sehingga menjadi perhatian bagi Bawaslu untuk tetap mengawasi dan menindak secara cepat apabila terjadi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu.



Gambar 4. Peta dapil pemilu Kota Baubau 2024 berdasarkan sebaran kecamatan

Melalui kegiatan pengabdian ini juga tim pengabdian berharap bahwa ada manfaat yang signifikan bagi para pengawas pemilu, seperti peningkatan pemahaman kepada anggota Panwascam mengenai hukum pemilu, prosedur penyelesaian sengketa, dan pengawasan pemilu. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, anggota Panwascam akan lebih efektif dalam menangani sengketa pemilu. Selain itu juga diharapkan bahwa independensi Panwascam dari pengaruh politik atau kepentingan tertentu. Hal ini penting agar keputusan Panwascam didasarkan pada fakta dan hukum, bukan pada pertimbangan politik atau kepentingan pribadi.

4. Kesimpulan

Kegiatan rapat kerja penyelesaian sengketa proses pemilihan umum menghasilkan peningkatan efektivitas Panwascam dalam penyelesaian sengketa pemilu khususnya sengketa antar peserta pemilu, seperti peningkatan kapasitas anggota Panwascam melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai melalui rapat kerja tersebut. Selain itu juga memastikan independensi Panwascam dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi sehingga proses penyelesaian sengketa pemilu dengan mekanisme acara cepat dipahami secara saksama yang bersinergi dengan pihak terkait seperti tokoh masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Baubau yang telah menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Pelaksanaan Penyelesaian

Sengketa Proses Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dan mengundang Penulis sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kontribusi penulis

Pelaksana kegiatan: ES, Zr, HF, AB; Penyiapan artikel: ES, Zr; Analisis dampak pengabdian: ES, HF; Penyajian hasil pengabdian: ES; Revisi artikel: ES, RA.

Daftar Pustaka

- Airo, A., Wendur, J. T., & Umboh, J. J. (2023). Peran Baawaslu dalam Melaksanakan dan Menyelenggarakan Pemilu. *Jurnal Multidisiplin Ukita*, 1(2), 86–97.
- Bandosa, Hasan, J. I., Ahkam, R., & Syamsuddin. (2020). Eksistensi Bawaslu Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Tahun 2019 Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *ALDEV: Alauddin Law Development Journal*, 2(2).
- Harefa, D., & Fatolosa. (2020). Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan (D. Banu (ed.)). Embrio.
- Haryanti, A., & Pujilestari, Y. (2019). Fungsi dan Peran Bawaslu dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan*, 6(1).
- Hastangkara, & Ratmanto, K. R. A. P. E. (2021). Community service in order to strengthen the values of Pancasila. *Community Empowerment*, *6*(8), 1361–1370. https://doi.org/10.31603/ce.4988
- Hasyim, A., Hari, L. O. A., & Yasir, J. (2022). Transformasi Bawaslu sebagai Penegak Keadilan Pemilu. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 4–5. https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.171
- Kiftiyah, A. (2019). Reconciliation Efforts Of Identity Politics Post Of Election 2019 in Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1), 4.
- Lenni, Putra, M. N. K., Hardiani, L., Febrianti, I., Hidayat, I. F., & Hakim, M. Z. (2023). Legal Culture Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Pelanggaran Pemilu di Kota Makassar. *UNES LAW REVIEW*, 6(1), 23. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1063
- Mardiyati, S., & Indrajaya. (2021). Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Legalita*, 1(2), 131–141.
- Marijan, K. (2011). Sistem Politik Indonesia: Konsolidesi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Kencana.
- Nasir, I. (2020). Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan. *Khazanah Hukum*, 2(1). https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689
- Ramadhan, D., Mahuze, A., & Afifah, N. F. (2023). Menggagas Pengawasan Asimetris: Pendewasaan Demokrasi Melalui Model Pengawasan Asimetris. *Jurnal Bawaslu*, *5*(1), 1–12. https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.306
- Sari, A. A. (2023). Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional. *JOT: Jurnal Al-Tasyri'iyyah, 3*(1). https://doi.org/10.24252/jat.vi.39625

- Sukimin, & Juita, S. R. (2023). Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Di Indonesia. *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 4(1), 82. https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i1.463
- Wiwin, & Alvian, M. A. (2020). Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. *Jurnal SUltan*, 3(1), 21–27.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License